



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Prof. T.M. Hanafiah, SH Kampus USU Medan 20155

Telp.(061) 8218532, 8214545, Fax. (061) 8218532

Laman: <https://feb.usu.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 989/UN5.2.1.5/SPB/2022

TENTANG

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- Yth:
1. Wakil Dekan I, II, dan III
 2. Ketua Program Studi
 3. Sekretaris Program Studi
 4. Kepala Laboratorium
 5. Staff Ahli
 6. Kepala Bagian
 7. Kepala Sub Bagian
 8. Dosen
 9. Tenaga Kependidikan
 10. Pemerintahan Mahasiswa
 11. Himpunan Mahasiswa
 12. Mahasiswa

di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
Medan

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara didasarkan atas:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/39/INST/2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. T.M. Hanafiah, SH Kampus USU Medan 20155

Telp.(061) 8218532, 8214545, Fax. (061) 8218532

Laman: <https://feb.usu.ac.id>

3. Surat Edaran Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1802/UN5.1.R/SPB/2022 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap T.A. 2021/2022 Universitas Sumatera Utara.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara akan dimulai pada semester genap T.A. 2021/2022 dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan PTM terbatas dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) dan masyarakat sekitar, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- b. Perkuliahan, praktikum, perwalian dan pembimbingan karya/tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dilaksanakan secara *hybrid*;
- c. Pelaksanaan Ujian Komprehensif dapat dilaksanakan secara luring atau daring. Pengaturannya diserahkan kepada Program Studi;
- d. Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa seperti Seminar Proposal/Kolokium, Seminar Hasil, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Sidang Tertutup dan Sidang Terbuka, dilaksanakan secara *hybrid* dengan ketentuan mahasiswa hadir di Program Studi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
- e. Dosen dan mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas adalah mereka yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan *scan barcode* dengan aplikasi Peduli Lindungi;
- f. Dosen pengampu mata kuliah *hybrid* membuat surat pernyataan bersedia untuk mengajar pada PTM terbatas (bit.ly/SuratPernyataanKesediaanMengajarPTMTerbatasFEBUSU) yang akan diunggah melalui *link google form* (bit.ly/KesediaanDosenMengajarPTMTerbatasFEBUSU);
- g. Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran luring atas persetujuan orang tua atau pihak yang menanggungnya;
- h. Pada pekan pertama perkuliahan, Dosen pengampu mata kuliah *hybrid* menginformasikan kepada seluruh mahasiswa melalui media virtual/daring untuk mengisi *link google form* untuk mendata mahasiswa yang akan mengikuti PTM terbatas (bit.ly/MahasiswaPTMTerbatasFEBUSU) dimana mahasiswa harus mengunggah surat pernyataan dari orang tua/wali yang mengizinkan atau tidak mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti PTM terbatas (bit.ly/SuratPernyataanOrangTuaPTMTerbatasFEBUSU) serta bukti vaksinasi pertama dan kedua;
- i. Data mahasiswa yang akan mengikuti PTM terbatas akan dibagikan kepada Dosen pengampu mata kuliah *hybrid* untuk setiap kelas. Selanjutnya, setiap Dosen pengampu mata kuliah *hybrid* akan membagi mahasiswa yang akan mengikuti PTM terbatas menjadi 2 (dua) kelompok yang akan diatur secara bergantian untuk mengikuti perkuliahan luring setiap pertemuan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Prof. T.M. Hanafiah, SH Kampus USU Medan 20155

Telp.(061) 8218532, 8214545, Fax. (061) 8218532

Laman: <https://feb.usu.ac.id>

- j. Pada pekan kedua sampai pekan terakhir perkuliahan, Dosen pengampu mata kuliah *hybrid* akan membagikan *link google form* kondisi kesehatan mahasiswa (bit.ly/KondisiKesehatanMahasiswaPTMTerbatasFEBUSU) yang harus diisi oleh mahasiswa yang mendapat giliran mengikuti perkuliahan luring;
- k. Satuan Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas PTM terbatas Fakultas melakukan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM terbatas;
- l. Dalam hal didapati kasus *suspect/probabel/konfirmasi*, satuan kerja di Fakultas dapat berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Fakultas dan Universitas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan.

4 Februari 2022

Dekan



Dr. Fadli, SE, M.Si

NIP.198106282006041005